



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

xxx, NIK.xxx, tempat tanggal lahir Sumbawa, 18 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**;
lawan

xxx, tempat tanggal lahir Benete, 22 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 November 2023 mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg



1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 telah berlangsungnya pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 21 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Benete kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Pantai RT.009/RW.005 Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - xxx, Jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 11 Maret 2018, umur 5 tahun,
 - xxx, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 05 Juni 2022, umur 1 tahun; saat ini anak tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai timbul perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, dan adapun hal-hal yang menyebabkan pertengkaran antara lain :
 - Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan pengancaman dan juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Tergugat sering menghubungi dan merayu teman-teman perempuan Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan intervensi ke tempat kerja Penggugat membuat Penggugat malu dengan rekan kerja dan atasan Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Penggugat pernah bemiati mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan agama namun Penggugat masih memikirkan keadaan rumah tangga dapat diperbaiki dan bisa memaafkan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi pada September 2023, yang mana saat itu terjadinya pertengkaran antara

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Tergugat dan Penggugat, dan saat itu Tergugat menampar Penggugat di depan umum, dengan kejadian itu Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kades Benete dan Babinkantibmas Desa Benete;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih tiga bulan yang mana Penggugatlah yang meninggalkan rumah;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mau hidup menjalin hubungan rumah tangga lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan demikian nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/retak sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat (**xxx**,) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg



muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mempertahankan pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor .xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 21 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxx, KSB, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan sepupu I Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai timbul perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tahu penyebab keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terungkap dalam perdamaian tersebut karena Pada September 2023, yang mana saat itu terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dan saat itu Tergugat menampar Penggugat di depan umum, dengan kejadian itu Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kades Benete dan Babinkantibmas Desa Benete dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih tiga bulan yang mana Penggugatlah yang meninggalkan rumah.;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah upaya damai tersebut yakni Sejak September 2023;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta PT. Amman, bertempat tinggal di xxxKSB, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai timbul perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tahu penyebab keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terungkap dalam perdamaian tersebut karena Pada September 2023, yang mana saat itu terjadinya pertengkaran antara

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Tergugat dan Penggugat, dan saat itu Tergugat menampar Penggugat di depan umum, dengan kejadian itu Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kades Benete dan Babinkantibmas Desa Benete dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih tiga bulan yang mana Penggugatlah yang meninggalkan rumah.;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah upaya damai tersebut yakni Sejak September 2023;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keinginan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat mengenai tempat tinggal yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Sejak September 2023 dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah namun telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Pada September 2023, yang mana saat itu terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dan saat itu Tergugat menampar Penggugat di depan umum, dengan kejadian itu Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kades Benete dan Babinkantibmas Desa Benete dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih tiga bulan yang mana Penggugatlah yang meninggalkan rumah.;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Sejak September 2023;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg



3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. HERMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat;

Hakim,

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,
M.H.I.**

Panitera Pengganti,

H. HERMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	51.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Tlg